

Ref. SSI/BAE – 0502/20
Jakarta, 05 Juni 2020

Kepada Yth,
Direksi PT. Putra Mandiri Jembar Tbk
DIPO Tower, Lantai 18
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52
Jakarta 10260

Up. : **Bapak Kresna Adiwibawa**
Corporate Secretary

Hal : **Laporan Kegiatan Administrasi Saham PT Putra Mandiri Jembar Tbk**

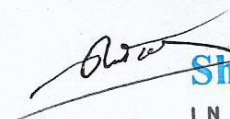
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan laporan kepemilikan saham PT. Putra Mandiri Jembar Tbk per 31 Mei 2020 untuk disampaikan ke PT. Bursa Efek Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

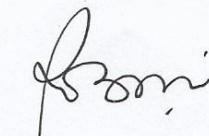
1. Kepemilikan saham sama dengan 5% atau lebih.
2. Kepemilikan saham oleh BOD/BOC.
3. Laporan Bulanan Administrasi Efek.
4. Laporan Rekapitulasi Kepemilikan Saham dengan .formulir X.H.1-2.

Demikian kami sampaikan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Sharestar Indonesia



Soeroto
Direktur



Rosni Tanuwijaya
Associate Manager

LAMPIRAN : 1

KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH
DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

EMITEN : PT PUTRA MANDIRI JEMBAR TBK
B A E : PT SHARESTAR INDONESIA
MODAL DISETOR : 13,755,600,000 SAHAM

PER TANGGAL 31 M E I 2020

NO	D A T A PEMEGANG SAHAM	KEBANGSAAN	J U M L A H S A H A M		% KEPEMILIKAN	
			BULAN LALU	BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI
1	MITSUBISHI CORPORATION 3-1 MARUNOUCHI 2-CHOME CHIYODA-KU TOKYO 100-8086	LEMBAGA ASING	2,738,000,000	2,738,000,000	19.90	19.90
2	PT. PAHALAMAS SEJAHTERA DIPO TOWER LT. 18 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 51-52 RT.001/007 TANAH ABANG JAKARTA PUSAT	LEMBAGA INDONESIA	9,792,000,000	9,792,000,000	71.19	71.19
3	SUHANTI PONIMAN PLUIT TIMUR RAYA NO. 32 RT.018/006 PENJARINGAN JAKARTA UTARA	PERORANGAN INDONESIA	1,088,000,000	1,088,000,000	7.91	7.91

JAKARTA, 03 J U N I 2020
PT SHARESTAR INDONESIA

NOMOR	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM SEBELUMNYA	%	JUMLAH SAHAM BULAN INI	%	JUMLAH SAHAM PERUBAHAN	%
1	SUHANTI PONIMAN	1,088,000,000	7.91	1,088,000,000	7.91	0	0.00
2	PETER ALEXANDER	500	0.00	500	0.00	0	0.00
T O T A L :		1,088,000,500	7.91	1,088,000,500	7.91	0	0.00

JAKARTA, 03 J U N I 2020
PT SHARESTAR INDONESIA

LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKANNama Emiten atau Perusahaan Publik
Nama Biro Administrasi Efek
Tahun: PT. PUTRA MANDIRI JEMBAR TBK
: PT. SHARESTAR INDONESIA
: 2020

NPWP : 02.121.210.5-072.000

Posisi Akhir Bulan									Jumlah Hasil Yang Memenuhi Syarat **)	
Bulan	MODAL		Pemegang Saham dengan Kepemilikan			Pemegang Saham dengan Kepemilikan			Bulan Ini	Total sampai dengan Bulan Ini
	Dasar (Jumlah Saham)	Disetor (Jumlah Saham)	Jumlah Pemegang Saham	≥ 5%	% Kepemilikan	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	%		
				Saham	Saham			Kepemilikan Saham		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januari	40,000,000,000	13,755,600,000	3	13,618,000,000	99.00	2,054	137,600,000	1.00	0	0
Februari	40,000,000,000	13,755,600,000	3	13,618,000,000	99.00	1,774	137,600,000	1.00	0	0
Maret	40,000,000,000	13,755,600,000	3	13,618,000,000	99.00	1,572	137,600,000	1.00	0	0
April	40,000,000,000	13,755,600,000	3	13,618,000,000	99.00	1,455	137,600,000	1.00	0	0
Mei	40,000,000,000	13,755,600,000	3	13,618,000,000	99.00	1,396	137,600,000	1.00	0	0
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JAKARTA, 03 JUNI 2020
PT. SHARESTAR INDONESIA


INDONESIA
SOEROTO
Direktur

Keterangan:

*) : diisi bulan yang dilaporkan

**) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 2015 tanggal 03 Agustus 2015

- Paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) pihak;
- Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.